

REVISI 2



**KECAMATAN LENGAYANG  
2016 - 2021**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latarbelakang

Rencana strategis merupakan suatu perencanaan kegiatan dan pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan menjabarkan program kegiatan dan pembangunan tiap tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, strategis, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan bersifat indikatif.

Didalam ketentuan lain yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Pengembangan Pembangunan di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan

(stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan mamfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Lengayang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Kecamatan Lengayang disusun sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai kinerja dan pelayanan pada lingkungan kerja Kecamatan Lengayang khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada umumnya.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengayang tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rpjp

10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh PPTK Kecamatan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.
- 2) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.
- 3) Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

- 1) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Adanya kontribusi Kecamatan Lengayang bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan.

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latarbelakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN LENGAYANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Kecamatan Lengayang
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Rensrta K/L dan Rensrta.
- 3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB.VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN LENGAYANG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan sebagai berikut :

##### CAMAT

##### TUGAS POKOK

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

##### FUNGSI

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :12
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
    1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
    2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
    3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
  - d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
    1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;
    2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan<sup>13</sup> perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
  - e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
    1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
    3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
  2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
  4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
  5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan<sup>14</sup>
  6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

## SEKRETARIAT

### TUGAS POKOK

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

### FUNGSI

Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

- a. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan 17
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

### TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Seksi Pemerintahan

### TUGAS POKOK

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;

- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>19</sup>

### Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### TUGAS POKOK

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;

- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20
- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;

- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Seksi Kesejahteraan Sosial

### TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;22
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

### TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;

- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan 24
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Seksi Pelayanan

#### TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Struktur Organisasi

Kecamatan dipimpin oleh Camat dibantu sekretaris, Sub.Bag, dan Seksi yaitu: Sekretariat, Sub.bagian umum dan kepegawaian, Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi kesejahteraan sosial, seksi pemberdayaan masyarakat dan

perekonomian dan seksi pelayanan. Hal ini dapat digambarkan dengan bagan struktur berikut:



## 2.2. Sumberdaya Kecamatan Lengayang

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil aparatur sipildi Kantor Camat Lengayang berjumlah 25 orang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 21 Orang
- 2) Pegawai honorer : 4 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan, sebagai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2,2 berikut ini

**Tabel 2.1****Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Lengayang Berdasarkan Golongan**

No	JABATAN	JML					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag. Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	4	5	3	12
11.	Honoror	4	-	-	-	-	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>25</b>

**Tabel 2.2****Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Camat Lengayang Berdasarkan Pendidikan**

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		Dasar	SMP	SMA	D3	S I	S II	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3.	Sub.Bag. Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	1	-	-	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	4	-	8	-	12
11.	Honoror	-	-	1	3	-	-	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>25</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Lengayang di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti yang terlampir pada tabel berikut.( Sumber: Pengurus barang, Desember 2015)

**Tabel 2.2.2.1**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Camat Lengayang**

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil	1
2.	Sepeda Motor	2
3.	Meja Kerja	15
4.	Kursi Kerja Putar	4
5.	Kursi Tamu	2
6.	Kursi Kerja staf	15
7.	Lemari Kayu	1
8.	Meja Komputer	1
9	Komputer	3
10	Laptop	3
11	Printer	2
12	Filling Cabinet	7
13	Wireless	1
14	Papan Pengumuman	1
15	In focus	1
16	Camera	1
17	Televisi	1
18	AC	1
19	Kipas Angin	4

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengayang

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah berdasarkan periode Tahun 2011 - 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LENGAYAN PESISIR SELATAN**  
**Tahun 2011-2015**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGETN SPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
1	Meningkatnya kualitas keragaman budaya		Jumlah pertunjukan kebudayaan		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
			Partisipasi dalam festival Langkisau		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama		Jumlah Kegiatan Keagamaan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
			MTQ tingkat Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari		Jumlah Masukan tentang pembangunan di masyarakat		338	338	340	340	340	338	338	340	340	340	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Nagari yang mengikuti musrembang		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah forum PEKAT yang terbentuk dan terbina di Kecamatan			3	4	5	6		3	4	5	6		100%	100%	100%	100%

**Penjelasan**

Ditinjau dari Target Renstra OPD dari Tahun 2011 s/d Tahun 2015, dengan realisasi yang terdapat pada Rasio Capaian pada tiap tahun nya sudah menunjukkan hasil yang maksimal, dengan rata – rata capaian 100% setiap Kegiatan.

Tabel 2.3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat  
 Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	1.250.078.446	1.336.082.748	1.666.946.407	1.698.302.747	2.012.708.179	1.249.825.516	1.312.323.560	1.491.987.087	1.688.306.815	1.943.081.294	99,93	98,22	0,9	0,99	0,97	1.792.651.443	1.707.791.729
Belanja Tidak Langsung	958.037.139	1.042.934.349	1.297.513.007	1.242.252.847	1.445.365.675	956.235.8100	1.021.377.755	1.127.122.361	1.242.252.847	1.379.362.715	99,81	97,93	0,87	1	0,95	1.328.377.176	1.249.579.308
Belanja Langsung	292.041.307	293.148.399	369.433.400	456.049.900	567.339.500	258.626.906	290.945.805	364.864.726	446.053.968	563.718.569	88,55	99,25	0,99	0,98	0,99	464.274.267	458.212.421
Belanja Pegawai	898.037.139,-	1.042.934.349	23.400.000	23.400.000	30.300.000	898.037.139	1.021.377.755	23.400.000	23.400.000	30.300.000	1	97,93	1	1	1	25.700.000	25.700.000
Belanja Barang dan Jasa	292.041.307	288.648.292,-	339.033.400	423.649.900	505.943.500	291.589.706,-	288.648.292	334.464.726	413.653.968	503.402.569	99,84	1	0,99	0,98	0,99	422.875.500	417.173.754
Belanja Modal	0	4.500.000,-	7.000.000	9.000.000	31.096.000	0	4.500.000	7.000.000	9.000.000	3.001.600	0	1	1	1	0,99	15.698.667	15.338.667

### Penjelasan

# Pada Tahun Anggaran 2014 dimana Rasio antara realisasi dan anggaran mencapai sasaran yang diharapkan dengan besaran persentase mencapai 1(satu)% dimana Program dan kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan lengayang berjalan dengan Baik.

# Pada Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2015 rasio antara Realisasi dan anggaran tidak seimbang,adanya beberapa poin dari sasaran yang telah di rencanakan tidak tepat sasaran disebabkan oleh sumberdaya manusia, dan pemahaman masyarakat pada program kegiaran yang berkaitan.

Tabel 2.3,2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Lembang

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>I. Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>82%</b>	<b>91.105.200</b>	<b>74.316.606</b>	99,06	104.317.292	103.339.305	<b>97%</b>	<b>158.770.500</b>	<b>155.121.226</b>	<b>97%</b>	<b>176.813.500</b>	<b>172.195.968</b>	<b>100%</b>	<b>225.004.400</b>	<b>224.671.670</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik	97%	4.800.000	4.635.606	94,36	6.499.992	6.133.305	80%	7.080.000	5.693.126	81%	7.080.000	5.731.968	<b>98%</b>	11.402.700	11.203.670
	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi yang baik dan benar	0%	0	0	0	0	0	100%	23.400.000	23.400.000	100%	23.400.000	23.400.000	<b>100%</b>	19.500.000	19.500.000
	penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya kebersihan kantor	93%	1.534.100	1.434.000	99,88	6.034.100	6.027.000	100%	8.439.000	8.439.000	100%	8.439.000	8.439.000	<b>100%</b>	12.811.000	12.811.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0%	0	0	0	0	0	100%	4.250.000	4.250.000	100%	4.250.000	4.250.000	<b>100%</b>	1.400.000	1.400.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk	87%	14.806.100	12.955.000	100%	19.804.200	19.804.000	100%	16.181.500	16.181.000	100%	16.209.500	16.209.000	<b>100%</b>	22.677.500	22.677.000

		keperluan kantor camat lengayang															
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	88%	16.322.000	14.284.000	98,84	16.303.500,	16.155.000,-	100%	16.865.000	16.820.000	100%	16.865.000	16.820.000	<b>100%</b>	20.965.200	20.962.800
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instansi listrik dan di butuhkan	100%	973.000	973.000	99,59	973.000,	969.000,-	100%	1.679.000	1.679.000	100%	1.679.000	1.679.000	<b>100%</b>	2.048.000	2.048.000
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	tersedianya berlangganan koran	92%	1.860.000	1.705.000	98,12	1.860.000,	1.825.000,-	100%	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000	2.100.000	<b>100%</b>	1.320.000	1.320.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	85%	19.700.000	16.700.000	99,89	19.632.500,-	19.610.000,-	100%	29.376.000	29.353.500	100%	29.541.000	29.520.000	<b>100%</b>	35.520.000	35.425.500
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terseainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16%	6.750.000	1.050.000	99,79	8.850.000,	8.546.000,-	83%	12.550.000	10.355.600	87%	24.950.000	21.747.000	<b>100%</b>	25.360.000	25.323.700
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	84%	24.360.000	20.580.000	99,79	24.360.000,-	24.310.000,-	100%	36.850.000	36.850.000	100%	42.300.000	42.300.000	<b>100%</b>	72.000.000	72.000.000
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>		<b>93%</b>	<b>70.074.800</b>	<b>65.218.500</b>	<b>99,99</b>	<b>58.604.800,-</b>	<b>58.603.000,-</b>	<b>99%</b>	<b>60.960.000</b>	<b>60.387.000</b>	<b>99%</b>	<b>62.910.000</b>	<b>62.238.000</b>	<b>98%</b>	<b>77.890.500</b>	<b>76.391.300</b>

Aparatur																	
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas camat lengayang	95%	5.000.000	4.750.000	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0
Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor camat lengayang	100%	20.413.000	20.413.000	100	-	4.500.000,-	4.500.000,-	100%	7.000.000	7.000.000	100%	9.000.000	9.000.000	97%	31.096.000	30.016.000
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terawatnya rumah dinas camat lengayang	100%	6.257.000	6.257.000	100	-	5.000.000,-	5.000.000,-	100%	5.029.500	5.029.500	99%	9.029.500	8.900.000	100%	10.636.000	10.630.000
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	0	0	0	100	-	5.000.000,-	5.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	79%	4.758.800	3.758.000	99,98	-	4.758.800,-	4.758.000,-	100%	6.214.500	6.214.000	100%	6.214.500	6.214.000	100%	5.268.500	5.268.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas camat lengayang	89%	33.646.000	30.040.500	99,99	39.346.000	39.345.000,-	99%	42.716.000	42.143.500	99%	38.666.000	38.124.000	99%	30.890.000	30.476.800	
<b>Peningkatan sumberdaya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>99%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.960.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>87%</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.500.000</b>

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

### Tantangan

- a. Sumberdaya aparatur Sipil kantor Camat belum mahir dalam penggunaan IT/ Pengoperasian computer.
- b. Masih Rendahnya kesadaran dalam pelaksanaan disiplin kerja.
- c. Masih lemahnya kreatifitas, inovatif pegawai kantor Camat dalam mengikuti isu – isu perkembangan Global.
- d. Belum tersedianya Data Pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan yang komperhensif dan berkelanjutan.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – perencanaan.
- f. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.

### Peluang

- a. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Lengayang.
- b. Berkembangnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di tengah-tengah masyarakat.
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mendukung kinerja pelayanan di Kantor Camat Lengayang.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI  
KECAMATAN LENGAYANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Pelayanan Kecamatan Lengayang.

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada pasal 224 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum pada Tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Tujuan dari perumusan permasalahan tugas pokok adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan pada masyarakat di periode sebelumnya. Identifikasi permasalahan pelayanan diuraikan menurut bidang urusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), antara Lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan indikator pemberi pelayanan masih terbatas baik segi kuantitas maupun kualitas.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing PPTK
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib Administrasi dan pelaku usaha.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

Kondisi yang di Harapkan

1. Tercukupinya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok kerja masing – masing bidang.
2. Maksimalnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing PPTK guna meningkatkan kinerja sbb :
  - a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- b. Meningkatkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrembang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
  - c. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
3. Diharapkan pada pelaku usaha untuk melakukan tertib Administrasi guna mengetahui laju perkembangan ekonomi masyarakat setiap tahun nya.
  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial guna mendukung/menunjang peningkatan kualitas dan taraf hidup warga miskin dan difabel.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### VISI

Berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah sebagai berikut :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir

Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

## MISI

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Mengacu pada Visi tersebut maka Visi Kecamatan Lengayang selaras dengan Visi Misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Lengayang yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

### 3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra SKPD Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Lengayang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030. Untuk meningkatkan perencanaan tata ruang pelayanan kecamatan lengayang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

#### Faktor Penghambat

1. Belum terdistribusinya potensi sumberdaya aparatur pada bagian-bagian secara berimbang.
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan pada masing-masing PPTK.
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan .
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi UPT/OPD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang berkembang di kecamatan lengayang yaitu :

1. Pengembangan Pariwisata Bahari yang berada pada Kecamatan Lengayang.
2. Wisata Alam yang memiliki potensi cukup baik yang berada pada Kecamatan Lengayang.
3. Pengembangan Kecamatan Lengayang menjadi kota RDTL
4. Pemerintah Kecamatan Lengayang merencanakan pelayanan Publik yang berbasis Aplikasi dan terpadu.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya pegawai Kantor Camat. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kecamatan Lengayang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai tabel berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1.Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	C	B	B	BB	BB
		2.Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	75%	75%	80%	85%	85%
2.	Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	3.Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan	Mesjid yang memiliki TPQ aktif.	70%	70%	75%	75%	80%
			Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	3	2	2	1	1
		4.Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Pembinaan kelembagaan KAN	75%	75%	80%	80%	85%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan,dirancang secara konseptual,analisis,realistis,rasional dan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program–program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Lengayang menetapkan strategi berikut :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negeri pada wilayah kerja kecamatan lengayang.
2. Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik
3. Mesjid Yang memiliki TPQ Aktif.
4. Peningkatan peringkat MTQ Tingkat Kabupaten
5. Meningkatkan pembinaan kelembagaan KAN

#### Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program –program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan yang diambil kecamatan Lengayang sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat
2. Menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan pada masyarakat
3. Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang Memiliki TPQ Aktif
4. Pembinaan pada Guru Mengaji pada TPA
5. Pembinaan pada Lembaga KAN Nagari

Adapun arah dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lengayang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Tabel Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
MISI : Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang	Meningkatkan kinerja ASN pada wilayah kerja kecamatan lengayang	Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat
	Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik	Menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan pada masyarakat
Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan	Masjid yang memiliki TPQ Aktif	Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang memiliki TPQ aktif
		Peningkatan peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Pembinaan pada Guru Mengaji pada TPA
	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan pembinaan kelembagaan KAN	Pembinaan pada Lembaga KAN Nagari

BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Lengayang

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai Lakip Kecamatan Lengayang	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	<u>Penanggung Jawab : Sekcam</u> Sumber Data : Semua OPD
Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang memiliki nilai budaya dan agama	Mesjid yang memiliki TPO yang aktif	$\frac{\text{Jumlah TPO} \times 100\%}{\text{Jumlah Mesjid}}$	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Pembinaan kelembagaan KAN	Jumlah KAN yang dibina	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Trantib

## BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Lengayang Tahun 2016 – 2021 dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap Tahunnya dengan peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategi ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam Rencana kegiatan Tahunan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2016–2021. Renstra ini juga merupakan bagian dan upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan 5 (Lima) Tahun ke depan.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

CAMAT LENGAYANG,  
  
ZONI ELDO, S.STP.MA  
Nip.198410082003121003



**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Lengayang**  
 Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
 KABUPATEN PESI SIR SELATAN

SKPD : Kecamatan Lengayang.

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Thn 2020	
		Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	12.490.128
	1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran			258.675.500				281.594.000
	Kegiatan :							
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lengayang	100%	12.000.000			12 Bulan	12.402.000
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Lengayang	100%	93.000.000			12 Bulan	95.000.000
	3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Lengayang	100%	10.000.000			12 Bulan	6.000.000
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Lengayang	100%	15.426.441			12 Bulan	14.000.000
	5. Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Lengayang	100%	22.463.059			12 Bulan	24.000.000
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Lengayang	100%	14.286.000			12 Bulan	20.192.000
	7. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lengayang	100%	5.000.000			12 Bulan	5.000.000
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Lengayang	100%	5.000.000			12 Bulan	5.000.000
	9. Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Lengayang	100%	16.500.000			12 Bulan	25.000.000
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Lengayang	100%	20.000.000			12 Bulan	30.000.000
	11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kecamatan Lengayang	100%	45.000.000			12 Bulan	45.000.000

			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Kecamatan Lengayang		120.914.000				142.242.000
				1.Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Kecamatan Lengayang	0%	13.914.000			1 paket	25.000.000
				2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Lengayang	100%	80.000.000			1 paket	50.742.000
				3. Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Kecamatan Lengayang	100%	7.000.000			1 paket	12.500.000
				4.Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Kecamatan Lengayang	0%	0			1 paket	26.000.000
				5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Lengayang	100%	20.000.000			4 unit	28.000.000
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Lengayang		8.000.000				25.000.000
				1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Lengayang	100%	8.000.000			1 paket	25.000.000
			4	Program Penigkatan Pengembangan Sistim Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			8.000.000				8.500.000
				1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja OPD.	Kecamatan Lengayang	0%	8.000.000			1 kegiatan	8.500.000
			5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kecamatan Lengayang		16.000.000				24.500.000
				1.Pelaksanaan festival langkisau	Kecamatan Lengayang	1	16.000.000				24.500.000
			6	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>			5.000.000				12.000.000
				1. Fasilitas penyelesaian permasalahan Trantibun			5.000.000				12.000.000

			7	Program Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial			6.000.000				8.500.000
				1.Monotoring dan Evaluasi Distribusi Beras Raskin	Kecamatan Lengayang	100%	6.000.000			0%	8.500.000
			8	Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan			12.000.000				20.750.000
				Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Kecamatan Lengayang	100%	12.000.000			1 kali	20.750.000
			9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			4.000.000				20.000.000
				1.Fasilitasi penanganan kasus KDRT dan anak	Kecamatan Lengayang		4.000.000			Masyarakat	20.000.000
			10	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah.	Kecamatan Lengayang		7.000.000				19.000.000
				Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB P2	Kecamatan Lengayang	100%	7.000.000			0%	19.000.000
			11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	Kecamatan Lengayang	12 bulan	11.400.000			12 Bulan	25.000.000
				1.Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Kecamatan Lengayang	12 bulan	11.400.000			12 Bulan	25.000.000
			12	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	Kecamatan Lengayang	12 bulan	3.000.000			12 Bulan	26.500.000
				1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Kecamatan Lengayang	12 bulan	3.000.000			12 Bulan	26.500.000
			13	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari			6.000.000				6.000.000

				Pembinaan dan pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari			6.000.000				6.000.000
			14	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan	Kecamatan Lengayang	12 bulan	8.000.000			12 Bulan	8.000.000
				1. Fasilitasi lomba kecamatan sehat	Kecamatan Lengayang	100%	8.000.000			0%	8.000.000
			15	Program Peningkatan pembratasan penyakit Masyarakat (Pekat)	Kecamatan Lengayang		9.750.000				12.000.000
				1. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	Kecamatan Lengayang	80%	9.750.000			5 sekolah	12.000.000
			16	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	Kecamatan Lengayang		6.000.000				27.000.000
				1. Pembinaan kelembagaan KAN	Kecamatan Lengayang	0	6.000.000			2 KAN	27.000.000
			17	Program pengembangan lingkungan sehat			6.000.000				15.000.000
				1. Pembinaan UKS Kecamatan	Kecamatan Lengayang	100%	6.000.000				15.000.000
			18	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			12.000.000				12.000.000
				1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan Lengayang	100%	12.000.000			9 Nagari	12.000.000
			19	Program pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat Nagari			70.000.000				80.500.000
				1. Pembinaan PKK Kecamatan	Kecamatan Lengayang	100%	50.000.000				45.000.000

			2. Fasilitas dan pembinaan bulan bakti gotong royong	Kecamatan Lengayang	100%	12.000.000				19.000.000
			3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Lengayang	100%	8.000.000				16.500.000
		20	<b>Program penanganan tanggap darurat</b>			6.000.000				15.000.000
			1. Penanganan tanggap darurat Kecamatan	Kecamatan Lengayang	100%	6.000.000				15.000.000
		21	<b>PROGRAM PEMANTAPAN OTOM DAERAH</b>			14.000.000				6.000.000
			1. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Kecamatan Lengayang	100%	14.000.000			1 kali	6.000.000
		22	<b>PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ</b>			19.600.000				80.000.000
			1.Peningkatan kegiatan keagamaan didikan subuh (wirid remaja)	Kecamatan Lengayang	0	8.600.000			10 mesjid	25.000.000
			2. Fasilitas Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Kecamatan Lengayang	12 bulan	3.000.000			12 Bulan	5.000.000
			3. Fasilitas MTQ tingkat Kabupaten	Kecamatan Lengayang		8.000.000				50.000.000
			Jumlah			<b>617.339.500</b>				<b>875.086.000</b>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**KECAMATAN LENGAYANG Kabupaten Pesisir Selatan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat				Rata-rata nilai pelayanan kepada masyarakat																		
	1. Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang			Nilai Lakiw Kecamatan Lengayang																		
			11. Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	207.017.100	100%	218.779.500	100%	232.101.006	100%	259.075.500	100%	218.594.000	100%	219.594.000	100%	1.355.161.106		Kasubag Umum	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik		12	11.520.000	12	9.270.000	12	11.400.000	12	12.000.000	12	12.402.000	12	12.402.000	12	68.994.000			
			Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi yang baik dan benar		12	30.600.000	12	38.800.000	12	83.700.000	12	93.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	310.100.000			
			penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya kebersihan kantor		12	13.782.500	12	13.709.000	12	15.826.446	12	15.826.441	12	14.000.000	12	14.000.000	12	87.144.387			
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	500.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	10.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	29.500.000			
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk keperluan kantor Camat lengayang		12	20.929.200	12	22.035.500	12	17.425.812	12	22.463.059	12	24.000.000	12	24.000.000	12	130.853.571			
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan		12	16.736.400	12	14.858.400	12	12.490.128	12	14.286.000	12	20.192.000	12	20.192.000	12	98.754.928			
			Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instansi listrik dan di butuhkan		12	3.169.000	12	3.169.000	12	4.653.620	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	25.991.620			



3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	0	0	0	100%	2.182.500	100%	3.000.000	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	22.182.500	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yg disusun		0	0	0	0	100%	2.182.500	100%	3.000.000	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	22.182.500	
	Program peningkatan sumberdaya aparatur			100%	10.700.000	100%	10.700.000	100%	12.000.000	100%	8.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	91.400.000	Kasubag Umum
	Pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan Pelatihan formal ASN		100%	10.700.000	100%	10.700.000	100%	12.000.000	100%	8.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	91.400.000	
4	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari			100%	19.880.000	100%	23.817.500	100%	9.600.000	100%	6.000.000	0%	0	0%	0	100%	59.297.500	Kasi PMP
	Monotoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan (sesuaikan dg RKA pemerintahan nagari)	Jumlah nagari yang mendapat pengelolaan keuangan nagari		9	19.880.000	9	23.817.500	9	9.600.000	9	6.000.000	-	0	-	0	0	59.297.500	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD		100%	8.805.000	100%	8.022.500	0	0	100%	7.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	41.327.500	Kasi Pemerintahan
	Pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi	Meningkatkan Capaian PBB		12	8.805.000	12	8.022.500	0	0	12	7.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	12	41.327.500	
	Program peningkatan pelayanan publik bidang perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang di terbitkan			0		0		0	12	11.400.000		25.000.000		25.000.000		61.400.000	
	Fasilitas penyelenggaraan paten	Meningkatnya pelayanan publik			0	-	0	0	0		11.400.000		25.000.000		25.000.000		61.400.000	
	<b>PROGRAM PEMANTAPAN OTOMI DAERAH</b>				0		0	0	0		14.000.000		15.000.000		15.000.000		44.000.000	
	1. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan			0		0		0		14.000.000		15.000.000		15.000.000		44.000.000	

		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				0	0	0			12.000.000		13.000.000		13.500.000		38.500.000			
		1. Penyelenggaran Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan			0	0	0			12.000.000		13.000.000		13.500.000		38.500.000			
		Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa				0	0	0			9.600.000		10.000.000		10.000.000		29.600.000			
		1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari				0	0	0			9.600.000		10.000.000		10.000.000		29.600.000			
Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat			Persentase peningkatan perperanserta pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat																	
Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan			Mesjid yang memiliki TPQ aktif																	
			Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten																	
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya seleksi Kafila dari kecamatan		100%	50.000.000	0	0	100%	21.875.000	100%	0	0%	0	0%	0	100%	71.875.000		
		Penunjang kegiatan MTQ kecamatan	persentase penunjang kegiatan MTQ kecamatan		1	50.000.000	0	0	1	6.875.000	1	0	-	0	-	0	1	56.875.000		
		Peningkatan kegiatan keagamaan ( didikan subuh wirid remaja)	Terlaksananya acara kepemudaan dan keagamaan.		0	0	0	0	9	15.000.000	9	0	9	0	-	0	9	15.000.000		
Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial masyarakat			Pembinaan kelembagaan KAN																	
	6	Program Pembangunan wilayah kecamatan	Persentasi lembaga masyarakat yang aktif		100%	107.864.000	100%	131.031.000	100%	110.147.900	100%	0	100%	0	0	100%	349.042.900		Kasi Kesos	
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK nagari yang mendapat pembinaan		9	41.470.500	9	35.135.500	9	47.650.000	9	0	9	0	-	0	0	124.256.000		Kasi Kesra

Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong	Jumlah bulan bhakti gotong royong yg dilaksanakan		1	22.902.500	1	22.305.000	1	8.500.400	1	0	1	0	-	0	0	53.707.900	Kasi pmp
Perencanaan pembangunan kecamatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan		2	11.925.300	2	15.252.800	2	8.450.000	2	0	-	0	-	0		35.628.100	Kasi PMP
Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayaan	Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayaan yang dilaksanakan		2	4.320.000	2	5.400.000	2	14.400.000	2	0	2	0	-	0	0	24.120.000	Kasi Pemerintahan
Fasilitas kegiatan kepemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan	Jumlah kegiatan kepemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan yg difasilitasi		0	0	9	34.000.000	9	6.950.000	9	0	-	0	-	0	9	40.950.000	Kasi Kesra
Lomba K3 dan taman se - kecamatan	Jumlah sekolah dan nagari yg dilakukan penilaian K3 dan taman		0	0	0	3	5.692.500	3	0	-	0	-	0	0	0	5.692.500	Kasi Kesra
Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	persentase administrasi		2	18.937.700	12	18.937.700	12	10.255.000	12	0	-	0	-	0	0	48.130.400	Kasi Pelayanan
Pembinaan pramuka kecamatan	Jumlah gugus pramuka kecamatan yg mendapat pembinaan		0	0	0	0	2	8.250.000	2	0	2	0	-	0	0	8.250.000	Kasi Kesra
Pembinaan kesehatan dan keluarga Berencana			2	8.308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.308.000	Kasi Kesra
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( Pekat)	Persentase penurunan kasus Narkoba tingkat pelajar		0	0	0	0	100%	9.750.000	100%	9.750.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	43.500.000	Kasi Trantib
Penguohan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi pencegahan peredaran minum keras dan narkoba		0	0	0	0	3	9.750.000	3	9.750.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	43.500.000	Kasi Trantib
Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran Nagari		100%	25.614.100	100%	24.792.000	100%	16.815.000	100%	16.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	131.221.100	Kasi Kesra

	Pergelaran seni budaya dan potensi daerah	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1	25.614.100	1	24.792.000	1	16.815.000	1	16.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	131.221.100		
g	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti		100%	20.425.000	100%	20.725.000	100%	14.745.000	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	105.895.000	Kasi Trantib	
	Pelaksanaan HUT RI	Jumlah kegiatan HUT RI yang dilaksanakan		1	20.425.000	1	20.725.000	1	9.725.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.875.000		
	Peningkatan kompetensi kelembagaan KAN	Jumlah nagari yg mendapat pembinaan dari KAN		0	0	0	0	2	5.020.000	-	0	-	0	-	0	0	0		
	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0	0	100%	19.930.500		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Kasi Trantib	
	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Nagari pembentukan satuan keamanan		0	0	9	19.930.500		0	-	0	-	0	-	0	0	0		
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			0	0	100%	7.337.500	0	0	100%	6.000.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	8.000.000	Kasi Kesra	
	Distribusi raskin	Pendistribusian beras Raskin		0	0	12	7.337.500	0	0	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	100%	8.000.000		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			12	11600000		0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Kasi Pelayanan	
	Pelayanan E-KTP			12	11.600.000		0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0		
	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				0		0		0	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	17.000.000		
	1. Fasilitas penyelesaian permasalahan Trantibun				0		0		0	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	17.000.000		
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan				0		0		0	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	25.500.000		
	1. Fasilitas lomba kecamatan sehat				0		0		0	1	8.000.000	1	8.500.000	1	9.000.000	100%	25.500.000		
	Program penanganan tanggap darurat				0		0		0	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	16.000.000		

	1. Penanganan tanggap darurat Kecamatan				0	0	0	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	16.000.000		
	Program pengembangan lingkungan sehat				0	0	0	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	20.000.000		
	1. Pembinaan UKS Sekolah				0	0	0	2	6.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	100%	20.000.000		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				0	0	0	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	14.000.000		
	1. Fasilitasi penanganan kasus KDRT dan anak				0	0	0	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	14.000.000		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ</b>				0	0	0	100%	19.600.000	100%	58.500.000	100%	23.000.000	100%	101.100.000		
	1. Peningkatan kegiatan keagamaan didikan subuh (wirid remaja)	Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi			0	0	0	9	8.600.000	9	9.000.000	9	9.000.000	100%	26.600.000		
	2. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi			0	0	0	5	3.000.000	5	40.000.000	5	4.000.000	100%	47.000.000		
	3. Fasilitas MTQ tingkat Kabupaten	Jumlah MTQ yang diikuti			0	0	0	1	8.000.000	1	9.500.000	1	10.000.000	100%	27.500.000		
	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban</b>				0	0	0	100%	1.000.000	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	4.500.000		
	1. Pembinaan Linmas Nagari	Jumlah linmas yang dibina			0	0	0	100%	1.000.000	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	4.500.000		
	Program pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat Nagari				0	0	0	12	70.000.000	12	70.500.000	12	81.500.000	100%	222.000.000		
	1. Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang di bina			0	0	0	9	50.000.000	9	50.000.000	9	60.000.000	100%	160.000.000		
	2. Fasilitas dan pembinaan bulan bakti gotong royong	Jumlah bulan bakti gotong royong yang dilaksanakan			0	0	0	1	12.000.000	1	12.500.000	1	13.000.000	100%	37.500.000		
	3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi yang dibina			0	0	0	9	8.000.000	9	8.000.000	9	8.500.000	100%	24.500.000		
	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari				0	0	0	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	100%	19.500.000		

		1. Pembinaan kelembagaan KAN	Jumlah nagari yg mendapat pembinaan dari KAN			0		0		2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	100%	19.500.000		
J U M L A H						549.939.500		515.089.500			617.339.500		845.086.000		849.086.000		2.841.375.500		















